





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN PROGRAM NASIONAL
DI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR : M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022

NOMOR : 02/I/NK/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Pihak I.

PIHAK I	PIHAK II
	



2. NADIEM ANWAR MAKARIM : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. Pihak II adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

PIHAK I	PIHAK II
	

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

Para Pihak sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pelaksanaan tugas, fungsi, dan program nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan edukasi di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. perlindungan kekayaan intelektual;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. pertukaran data dan informasi;
- e. pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. penyelenggaraan pendidikan di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Balai Pemasyarakatan;
- g. penguatan jaringan dokumentasi hukum nasional;
- h. pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.


PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
- a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



YASONNA H. LAOLY

Seal: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pihak II



NADIEM ANWAR MAKARIM

Seal: KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

METERAI TEMPEL 10000
6400BAJX113714096

PIHAK I	PIHAK II
